



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026, perlu adanya langkah - langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
  - b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAKALAR NOMOR 4 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
 MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

**STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO**

**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026**

<b>PERAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
Pemilik Risiko	Hamdani Pattiiha	Ketua
	Ibrahim Salim	Anggota
	A. Jimmi Rusman	Anggota
	Muhammad Nadir	Anggota
	Muhammad Ridwan	Anggota
	Budi Haryono Jumiyanto	Sekretaris
Koordinator Pengelola Risiko	Azhari Jupri	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pengelola Risiko	Ridwan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
	Rudiyanto Rizal	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
	Irmawati Thahir	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
Koordinator Pengendalian Intern	Syamsu Marlin Sulaiman	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Agen Risiko	Hj. Harmilia	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Nurhidayat	
	Ihdiani Rezky Aulia Arham	
	Nurilman Ilyas	

<b>PERAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
Agen Risiko	Anwar Djalil	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Tajuddin	
	Ismainar	
	Alfian Rumpang	
Agen Risiko	M. Rafly Dwiyansha	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Sitti Hatijah Lanong	
	Nurhalimah	
Agen Risiko	Magfirah Annisa	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Rahmat Hidayat Saud	
	Andi Eka Putri	
	Muh. Asdar	
	Eka Mustari	
	Nurminasari	

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026**

**A. Pemilik Risiko**

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian ;dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Takalar.

**B. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko**

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik risiko.

**C. Pengelola Risiko**

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

#### **D. Koordinator Pengendalian Intern**

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

#### **E. Agen Risiko**

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri